



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDIYONO Alias YONO Bin WIRYA;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebondanas RT 004/001 Desa Kebondanas
Kec. Pusakajaya Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Budiono alias Yono bin Wirya ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDIONO Alias YONO Bin WIRYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDIONO Alias YONO Bin WIRYA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan:
 - 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol HCl.
 - 1 buah toples warna putih yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer.
 - 1 Pack plastik klip bening.
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21s warna violet berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

068/SBG/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **BUDIYONO Alias YONO Bin WIRYA** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Dusun Kebondanas RT 004/001 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, telah perbuatan *"yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan sdr. ROBBY PRAMANA THAMRIN, sdr. MUHAMAD RIFKI RIANA, dan sdr. ROHMAT SEHU sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Kebondanas RT 004/001 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang, kemudian datang petugas kepolisian dan berhasil mengamankan Terdakwa, sdr. ROBBY PRAMANA THAMRIN, sdr. MUHAMAD RIFKI RIANA, dan sdr. ROHMAT SEHU alasan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan sdr. ROBBY PRAMANA THAMRIN karena telah menjual obat – obatan, sedangkan sdr. MUHAMAD RIFKI RIANA diamankan karena mau membeli obat – obatan kepada Terdakwa selain itu sdr. ROHMAT SEHU diamankan karena pernah diberi obat – obatan oleh Terdakwa.
- Pada saat Terdakwa dan sdr. ROBBY PRAMANA THAMRIN diamankan oleh petugas kepolisian Polres Subang tersebut terdapat barang – barang yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu : Barang yang diamankan dari Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol HCl.
 - 1 buah toples yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer;
 - 1 Pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21s warna violet berikut simcard;
- Barang yang diamankan dari sdr. ROBBY PRAMANA THAMRIN yaitu:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna abu hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer;
 - Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;
- Petugas kepolisian menemukan barang barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu :
 - Untuk 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 1 buah toples warna putih yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer dan 1 Pack plastik klip bening dan (satu) unit Hp merk VIVO Y21s warna violet berikut simcard di temukan di dalam kamar rumah Terdakwa.
 - Untuk 1 (satu) buah tas slempang warna abu hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer dan Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) berikut simcard ditemukan di pinggir teras rumah Terdakwa.
 - Sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12 warna hitam di amankan pada saat di pegang oleh sdr. ROBBY PRAMANA THAMRIN. Setelah petugas kepolisian mengamankan barang – barang tsb kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Subang oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Subang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.3478/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti : 3647/2024/NF berupa tablet warna putih mengandung obat jenis tramadol dan nomor barang bukti : 3648/2024/NF berupa tablet warna kuning Trihexyphenidyl
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa jenis TRAMADOL Hci tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang - Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng



KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BUDIYONO Alias YONO Bin WIRYA** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Dusun Kebondanas RT 004/001 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, telah perbuatan *"tidak memiliki keahlian dankewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan sdr. ROBBY PRAMANA THAMRIN, sdr. MUHAMAD RIFKI RIANA, dan sdr. ROHMAT SEHU sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Kebondanas RT 004/001 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang, kemudian datang petugas kepolisian dan berhasil mengamankan Terdakwa, sdr. ROBBY PRAMANA THAMRIN, sdr. MUHAMAD RIFKI RIANA, dan sdr. ROHMAT SEHU. Alasan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan sdr. ROBBY PRAMANA THAMRIN karena telah menjual obat – obatan, sedangkan sdr. MUHAMAD RIFKI RIANA diamankan karena mau membeli obat – obatan kepada Terdakwa selain itu sdr. ROHMAT SEHU diamankan karena pernah diberi obat – obatan oleh Terdakwa.
- Pada saat Terdakwa dan sdr. ROBBY PRAMANA THAMRIN diamankan oleh petugas kepolisian Polres Subang tersebut terdapat barang – barang yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu : Barang yang diamankan dari Terdakwa ialah :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol HCl.
 - 1 buah toples yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer
 - 1 Pack plastik klip bening
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21s warna violet berikut simcard
- Barang yang diamankan dari sdr. ROBBY PRAMANA THAMRIN yaitu
 - 1 (satu) buah tas slempang warna abu hitam yang didalamnya berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer;
- Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;
- Petugas kepolisian menemukan barang barang yang diamankan dari Terdakwa yaitu :
 - Untuk 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 1 buah toples warna putih yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer dan 1 Pack plastik klip bening dan (satu) unit Hp merk VIVO Y21s warna violet berikut simcard di temukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
 - Untuk 1 (satu) buah tas slempang warna abu hitam yang dudalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer dan Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) berikut simcard ditemukan di pinggir teras rumah Terdakwa;
 - Sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12 warna hitam di amankan pada saat di pegang oleh sdr. ROBBY PRAMANA THAMRIN.Setelah petugas kepolisian mengamankan barang – barang tsb kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Subang oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Subang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.3478/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap nomor barang bukti : 3647/2024/NF berupa tablet warna putih mengandung obat jenis tramadol dan nomor barang bukti : 3648/2024/NF berupa tablet warna kuning Trihexyphenidyl;
 - Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa jenis TRAMADOL Hci tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Eka Waranika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Budiono alias Yono (Terdakwa) dan Robby Pramana Thamrin pada hari Jumat, 21 Juni 2024, sekitar pukul 22.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebondanas RT 004/001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, karena diduga mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Hexymer dan Tramadol HCl;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi dari Unit I Satres Narkoba Polres Subang, yaitu Gugun Gunawan dan Kaswul Anwar;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti pada saat penangkapan, yaitu:

Barang milik Terdakwa Budiono alias Yono:

- o 1 buah kantong plastik warna hitam berisi 40 butir obat jenis Tramadol HCl;
- o 1 buah toples berisi 606 butir obat jenis Hexymer;
- o 1 pack plastik klip bening;
- o 1 unit handphone merk VIVO Y21s warna violet berikut simcard;

Barang milik Robby Pramana Thamrin:

- o 1 tas selempang warna abu hitam berisi:
 - o 13 butir obat Hexymer dalam plastik klip bening;
 - o Uang sebesar Rp60.000,00;
 - o 1 unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;
- Bahwa Saksi bersama rekan menemukan barang bukti tersebut di lokasi berikut:
 - o Di dalam kamar rumah Terdakwa ditemukan kantong plastik hitam, toples obat Hexymer, plastik klip bening, dan handphone VIVO Y21s;
 - o Di pinggir teras rumah Terdakwa ditemukan tas selempang milik Robby Pramana Thamrin;
 - o Handphone VIVO Y12 ditemukan sedang dipegang oleh Robby Pramana Thamrin;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, terdapat dua orang lain yang diamankan, yaitu:
 - o Muhamad Rifki Riana, yang menurut hasil interogasi akan membeli obat jenis Hexymer dari Terdakwa;
 - o Rohmat Sehu, yang pernah diberi obat Tramadol HCI oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Robby Pramana Thamrin setelah penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Hexymer dari saudara Belo, warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dengan cara diantar oleh orang suruhan Belo, dan obat Tramadol HCI dibeli dari seorang warga Aceh yang berjualan di depan SMK 1 Pusakanagara;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer dengan harga Rp1.200.000 per toples isi 606 butir, sedangkan Tramadol HCI dibeli dengan harga Rp7.000 per butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dijual dan konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa menjual Hexymer dengan harga Rp6.000 per butir kepada teman-temannya, sementara Robby Pramana Thamrin menjual kepada temannya dengan upah Rp1.000 per butir yang berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Robby Pramana Thamrin tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat Hexymer dan Tramadol HCI yang dijual oleh Terdakwa dan Robby Pramana Thamrin tidak disertai resep dokter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Gugun Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Budiono alias Yono (Terdakwa) dan Robby Pramana Thamrin pada hari Jumat, 21 Juni 2024, sekitar pukul 22.30 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebondanas RT 004/001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, karena diduga mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Hexymer dan Tramadol

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCI;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan dari Unit I Satres Narkoba Polres Subang, yaitu Eka Warnika dan Kaswul Anwar;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan meliputi:

Barang milik Terdakwa Budiono alias Yono:

- o 1 buah kantong plastik hitam berisi 40 butir obat jenis Tramadol HCI;
- o 1 toples putih berisi 606 butir obat jenis Hexymer;
- o 1 pack plastik klip bening;
- o 1 unit handphone merk VIVO Y21s warna violet berikut simcard;

Barang milik Robby Pramana Thamrin:

- o 1 tas selempang warna abu hitam berisi:
- o 13 butir obat Hexymer dalam plastik klip bening;
- o Uang sebesar Rp60.000,00;
- o 1 unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;
- Bahwa Saksi bersama rekan menemukan barang bukti tersebut di lokasi berikut:
 - o Kantong plastik hitam, toples obat Hexymer, plastik klip bening, dan handphone VIVO Y21s ditemukan di kamar rumah Terdakwa;
 - o Tas selempang milik Robby Pramana Thamrin ditemukan di pinggir teras rumah Terdakwa;
 - o Handphone VIVO Y12 ditemukan sedang dipegang oleh Robby Pramana Thamrin;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi dan rekan juga mengamankan dua orang lainnya:
 - o Muhamad Rifki Riana, yang menurut interogasi akan membeli obat Hexymer dari Terdakwa;
 - o Rohmat Sehu, yang pernah diberi obat Tramadol HCI oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Robby Pramana Thamrin setelah penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Hexymer dari Belo, warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan obat Tramadol HCI dari seorang laki-laki warga Aceh yang tidak diketahui namanya, yang berjualan di depan SMK 1 Pusakanagara;
- Bahwa Terdakwa membeli Hexymer dengan harga Rp1.200.000 per toples isi 606 butir dan Tramadol HCI seharga Rp7.000 per butir;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Hexymer untuk dijual dan Tramadol HCI untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Hexymer dengan harga Rp6.000 per butir kepada teman-temannya, sedangkan Robby Pramana Thamrin menjual dengan upah Rp1.000 per butir;
- Bahwa obat-obatan tersebut dijual tanpa memiliki izin atau toko/apotek dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli obat Hexymer pada 20 Juni 2024 dan masih memiliki sisa yang belum terjual sebanyak 606 butir;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Belo dan Robby Pramana Thamrin menggunakan handphone merk VIVO Y21s warna violet;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan, terdapat warga sipil bernama Andrianus Novera Gultom yang menyaksikan proses penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 3478/NOF/2024 tertanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm, yang diketahui oleh A.n. Kapuslafor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa:
 - o Barang bukti dengan Nomor 3467/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, dengan kandungan bahan aktif obat adalah Tramadol;
 - o Barang bukti dengan Nomor 3468/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, dengan kandungan bahan aktif obat adalah Trihexphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan setelah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Robby Pramana Thamrin, Muhamad Rifki Riana,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rohmat Sehu diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, 21 Juni 2024, sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebondanas RT 004/001, Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang;

- Bahwa alasan penangkapan adalah karena Terdakwa dan Robby Pramana Thamrin menjual obat-obatan, sedangkan Muhamad Rifki Riana diamankan karena hendak membeli obat-obatan dari Terdakwa, dan Rohmat Sehu diamankan karena pernah diberi obat-obatan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian meliputi:

Dari Terdakwa:

- o 1 kantong plastik hitam berisi 40 butir Tramadol HCI;
- o 1 toples putih berisi 606 butir Hexymer;
- o 1 pack plastik klip bening;
- o 1 unit handphone merk VIVO Y21s warna violet berikut simcard.

Dari Robby Pramana Thamrin:

- o 1 tas selempang warna abu hitam berisi 13 butir Hexymer, uang Rp60.000, dan handphone merk VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;

- Bahwa barang-barang milik Terdakwa ditemukan di dalam kamar rumahnya, sedangkan barang-barang milik Robby Pramana Thamrin ditemukan di pinggir teras rumah dan handphone dipegang oleh Robby Pramana Thamrin;
- Bahwa Terdakwa membeli Hexymer dari Belo, warga Tanjung Priok, dan Tramadol HCI dari seorang laki-laki warga Aceh yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa membeli Hexymer seharga Rp1.200.000 per toples isi 606 butir dan Tramadol HCI seharga Rp7.000 per butir;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli Tramadol HCI sebanyak 45 butir pada 20 Juni 2024 di depan SMK 1 Pusakanagara dan Hexymer sebanyak 1 toples pada hari yang sama dari Belo melalui kurir di Jalan Raya Pamanukan;
- Bahwa Terdakwa membeli Hexymer untuk dijual dan Tramadol HCI untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Tramadol HCI empat kali dan Hexymer tiga kali sejak April 2024;
- Bahwa Hexymer dijual oleh Terdakwa bersama Robby Pramana Thamrin

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi upah Rp1.000 per butir;

- Bahwa Tramadol HCl yang terakhir dibeli telah digunakan sebagian oleh Terdakwa dan diberikan kepada Rohmat Sehu serta Robby Pramana Thamrin;
- Bahwa Hexymer dari pembelian terakhir belum terjual dan telah diamankan oleh petugas;
- Bahwa harga jual Hexymer adalah Rp6.000 per butir;
- Bahwa Terdakwa dan Robby Pramana Thamrin menjual Hexymer dari rumah masing-masing tanpa toko/apotek dan tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sejak April 2024 dan Robby Pramana Thamrin mulai membantu pada Mei 2024;
- Bahwa pembeli obat adalah teman-teman Terdakwa dan Robby Pramana Thamrin;
- Bahwa keuntungan dari penjualan telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan pembelian obat baru;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Tramadol HCl adalah obat penahan rasa sakit, sedangkan Hexymer memberikan efek rileks;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Belo dan Robby Pramana Thamrin menggunakan handphone milik istrinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan agar mendapatkan uang dan mengaku menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 40 (empat puluh) butir obat jenis tramadol HCl;
- 1 (satu) buah toples berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y21s warna violet berikut simcard;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Robby Pramana Thamrin, sdr. Muhamad Rifki Riana, dan sdr. Rohmat Sehu di amankan oleh petugas kepolisian dari Polres Subang, yaitu Pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat Robby Pramana Thamrin dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Subang tersebut terdapat barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu:

Barang yang diamankan dari Terdakwa:

- o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan:
- o 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol HCI;
- o 1 buah toples yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer;
- o 1 Pack plastik klip bening;
- o 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21s warna violet berikut simcard;

Barang yang diamankan dari Robby Pramana Thamrin, yaitu:

- o 1 (satu) buah tas slempang warna abu hitam yang didalamnya berisikan:
- o 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer;
- o Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yaitu:
- o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol HCI, 1 buah toples warna putih yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer, 1 pack plastik klip bening, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21s warna violet berikut simcard ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- o 1 (satu) buah tas selempang warna abu hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Hexymer dan uang sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) berikut simcard ditemukan di pinggir teras rumah Terdakwa;

- o 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna hitam berikut simcard diamankan pada saat dipegang oleh Robby Pramana Thamrin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 3478/NOF/2024 tertanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm, yang diketahui oleh A.n. Kapuslafor Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa:
 - o Barang bukti dengan Nomor 3467/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, dengan kandungan bahan aktif obat adalah Tramadol;
 - o Barang bukti dengan Nomor 3468/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, dengan kandungan bahan aktif obat adalah Trihexphenidyl;
- Bahwa yang diperjual belikan oleh Terdakwa dan Robby Pramana Thamrin ada 2 (dua) jenis obat, yaitu Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa obat jenis Hexymer tersebut untuk dijual oleh Robby Pramana Thamrin, karena Robby Pramana Thamrin adalah orang yang di suruh oleh Terdakwa dan mendapatkan upah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang Terdakwa kenal, begitu pun Robby Pramana Thamrin kepada teman-teman yang dikenalnya;
- Bahwa Robby Pramana Thamrin menjual obat jenis Hexymer tersebut dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa memberikan obat Hexymer kepada Robby Pramana Thamrin setiap harinya bentuknya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir obat Hexymer;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Robby Pramana Thamrin, yaitu sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per satu butir obat Hexymer yang dijual oleh Robby Pramana Thamrin;
- Bahwa keuntungan Robby Pramana Thamrin sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut dengan cara Terdakwa diam di rumahnya di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, begitu pun

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robby Pramana Thamrin menjual obat tersebut dengan cara diam di rumahnya sendiri di Dusun Pusakajati RT 003/RW 001 Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, kemudian si pembeli datang untuk membeli obat Hexymer tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, 10 (sepuluh) butir obat Hexymer sudah terjual oleh Robby Pramana Thamrin jadi yang ada pada Robby Pramana Thamrin tinggal 13 (tiga belas) butir obat Hexymer;
- Bahwa uang upah dari hasil penjualan obat Hexymer sudah habis untuk keperluan Robby Pramana Thamrin, namun ada uang hasil penjualan yaitu sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Tramadol HCI merupakan penahan rasa sakit dan obat jenis Hexymer untuk memberikan rasa rileks;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut sejak bulan April 2024, sedangkan Robby Pramana Thamrin disuruh oleh Terdakwa untuk menjual obat tersebut sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Robby Pramana Thamrin dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki Toko/Apotek;
- Bahwa orang-orang yang datang membeli obat kepada Terdakwa tidak menggunakan Resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, sehingga dalam perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat – obatan tersebut adalah salah;
- Bahwa Robby Pramana Thamrin dan Terdakwa menjual obat – obatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa manusia/orang perseorangan/individu (naturelijk persoon) atau badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Budiono alias Yono bin Wiryana sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dimana saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud mengedarkan adalah dengan membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pengertian sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pengertian Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 414 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT hanya dapat diedarkan setelah memperoleh perizinan berusaha berupa izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ada tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Jika suatu rumusan delik menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Sebaliknya, jika dalam suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan secara eksplisit, maka dengan dapat dibuktikan unsur-unsur

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya. Tegasnya, kesengajaan tersebut dapat meliputi semua unsur delik maupun hanya meliputi unsur-unsur tertentu dalam rumusan delik (Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.186.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Subang, yaitu Pada hari jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Robby Pramana Thamrin diamankan oleh petugas kepolisian Polres Subang tersebut terdapat barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian yaitu:

Barang yang diamankan dari Terdakwa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan:
- 40 (empat puluh) butir obat jenis Tramadol HCl;
- 1 buah toples yang berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer;
- 1 Pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y21s warna violet berikut simcard;

Barang yang diamankan dari Robby Pramana Thamrin, yaitu:

- 1 (satu) buah tas slempang warna abu hitam yang didalamnya berisikan:
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 13 (tiga belas) butir obat Hexymer;
- Uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12 warna hitam berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 3478/NOF/2024 tertanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm, yang diketahui oleh A.n. Kapuslafor Bareskim Polri Pahala Simanjuntak, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa:

- Barang bukti dengan Nomor 3467/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, dengan kandungan bahan aktif obat adalah Tramadol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan Nomor 3468/2024/OF berupa tablet warna putih adalah benar tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, dengan kandungan bahan aktif obat adalah Trihexphenidyl;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) jenis obat yang diperjualbelikan oleh Sdr. Robby Pramana Thamrin dan Terdakwa, yaitu Tramadol dan Hexymer dimana Robby Pramana Thamrin mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dari Terdakwa untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut sejak bulan April 2024, sedangkan Robby Pramana Thamrin disuruh oleh Terdakwa untuk menjual obat tersebut sejak bulan Mei 2024;

Menimbang, bahwa Robby Pramana Thamrin setiap harinya diberikan oleh Terdakwa menjual obat jenis Hexymer berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) butir obat Hexymer dengan harga jual Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir dan upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Robby Pramana Thamrin sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per satu butir obat Hexymer dengan total keuntungan Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dimana keuntungan tersebut digunakan sendiri untuk keperluan Robby Pramana Thamrin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer tersebut dengan cara Terdakwa diam di rumahnya di Dusun Kebondanas RT 004/RW 001 Desa Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, begitu pun Robby Pramana Thamrin menjual obat tersebut dengan cara diam di rumahnya sendiri di Dusun Pusakajati RT 003/RW 001 Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, kemudian si pembeli datang untuk membeli obat Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b jo ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan diatur bahwa Tramadol dan Trihexphenidyl merupakan Obat-Obat Tertentu dalam kategori obat keras yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan diatur bahwa yang dapat mendistribusikan Obat-Obat Tertentu dalam kategori obat keras tersebut adalah Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Instalasi farmasi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan diatur bahwa penyerahan Obat-Obat Tertentu dalam kategori obat keras tersebut wajib berdasarkan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Robby Pramana Thamrin bukan merupakan Pedagang Besar Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi Cabang atau tidak memiliki Instalasi farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual obat-obatan sediaan farmasi berupa Tramadol dan Hexymer begitu juga dengan orang-orang yang datang membeli obat kepada Terdakwa tidak menggunakan Resep Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian, sehingga dalam perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur kedua setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan juga bukan merupakan Pedagang Besar Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi Cabang atau tidak memiliki Instalasi farmasi serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan/menjual obat-obatan sediaan farmasi berupa Tramadol maupun Hexymer, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana penjara atau pidana denda, maka menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda merupakan yang bersifat alternatif terhadap Terdakwa sehingga dalam menjatuhkan pidana denda merupakan alternatif dari pidana penjara sehingga Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan salah satunya saja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 40 (empat puluh) butir obat jenis tramadol HCl;
- 1 (satu) buah toples berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;

merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y21s warna violet berikut simcard;

merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim berpendapat akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiono alias Yono bin Wiry**a tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/**



Kemanfaatan, Dan Mutu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 40 (empat puluh) butir obat jenis tramadol HCl;
 - 1 (satu) buah toples berisikan 606 (enam ratus enam) butir obat jenis Hexymer;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y21s warna violet berikut simcard;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Tira Tirtona, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ribka Novita Bontong, S.H. dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ribka Novita Bontong, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iis Susilawati

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24